

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 18 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebab wilayah Kabupaten Banjar memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia. Dalam hal Faktor alam terutama bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran lahan, kebakaran hutan dan kebakaran lingkungan pemukiman, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa sehingga dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya dan oleh sebab itu perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perka BNPB No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Prinsip Dan Tujuan;
 3. Tanggung Jawab Dan Wewenang;
 4. Hak Dan Kewajiban Masyarakat;
Bagian Kesatu : Hak Masyarakat
Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat
 5. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional Dan Lembaga Kemasyarakatan:

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Peran Lembaga Usaha
- Bagian Ketiga : Peran Lembaga Internasional
- Bagian Keempat : Peran Lembaga Kemasyarakatan
- 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Tahapan
- 7. Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - Bagian Kesatu : Pendanaan
 - Bagian Kedua : Pengelolaan Bantuan Bencana
- 8. Pengawasan;
- 9. Pemantauan Dan Evaluasi;
- 10. Penyelesaian Sengketa;
- 11. Ketentuan Penyidikan;
- 12. Ketentuan Pidana;
- 13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2014

CATATAN : ---